LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Peran Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Pengadilan

Sidi Ahyar Wiraguna[1], Salsa Rahmadani[2], Destania Bella Putri Purnomo[3]
[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia
Korespondensi: salsarahmadani599@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Hakim Mediator; Mediasi Pengadilan; PERMA No. 1 Tahun 2016; Sengketa Perdata; Mediasi Aktif.

ABSTRAK
Proses persidangan yang panjang dan biaya litigasi yang tinggi sering kali menghadirkan sengketa perdata dengan permasalahan tersebut ketika diselesaikan di pengadilan umum. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadikan mediasi sebagai instrumen yang wajib (mandatory mediation) sebagai perwujudan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Penelitian ini mencoba menganalisis konstruksi yuridis kewenangan Hakim Mediator serta menilai berbagai hambatan yuridiko-empiris yang timbul dari upaya/ikhtiar untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa perdata pada tingkat pengadilan tingkat pertama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analitis-deskriptif yang didukung oleh analisis data empiris pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hakim Mediator memiliki legitimasi yurisdiksional yang sangat kuat dengan kekuatan mengikat eksekutorial melalui acte van dading, namun mediasi dalam praktik pengadilan masih terjebak dalam formalitas prosedural. Kesenjangan ini disebabkan oleh beban kerja hakim (case load), keterbatasan pengetahuan tentang teknik negosiasi Tingkat lanjut, serta resistensi budaya dari para advokat untuk berperkara secara bertarung (adversarial culture). Penelitian ini menyarankan redefinisi peran Hakim Mediator menjadi model Mediasi Aktif, dengan fokus pada negosiasi berbasis kepentingan, peningkatan teknik caucus, serta penilaian yang lebih ketat terhadap kinerja mediasi oleh Mahkamah Agung.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Di indonesia, penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama kerap kali diidentifikasi dengan proses menghabiskan waktu yang cukup panjang. Paradigma konvensional ini tidak hanya memperuncing perselisihan antara para pihak, tetapi juga penumpukan perkara di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Menyadari kelemahan tersebut, pembaruan hukum acara perdata menempatkan lembaga mediasi bukan hanya sekedar formalitas administratif negara, melainkan jalan lain dalam pra persidangan, guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, orientasi penyelesaian sengketa perdata disampingkan dari mekanisme yang beraifat menang kalah (win-lose solution) menuju pencapaian kesepakatan damai yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak atau yang biasa disebut (win-win solution) (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016; Santoso & Rahmawati, 2021).

Secara formil yuridis, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberi mandat pusat kepada Hakim agar mampu menjalankan posisi sebagai Hakim Mediator. Posisi ini mengharuskan Hakim Mediator tidak sekadar menjadi corong undang-undang yang bersikap pasif, melainkan mampu menjadi

fasilitator yuridis yang mampu mematahkan kebuntuan komunikasi antarpihak. Teori Penanganan Sengketa telah menegaskan bahwa keberhasilannya mengandalkan seberapa kemampuan posisi mengubah tawar-menawar posisi menjadi tawar-menawar kepentingan. Jika tercapai kesepakatan damai, Hakim Mediator meresmikannya ke dalam Akta Perdamaian yang kekuatan eksekutorialnya setara dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Syaifuddin, 2020).

Namun, dalam praktiknya, peran Hakim Mediator masih sering terhambat oleh tuntutan ganda. Di satu sisi, Hakim Mediator harus bersikap netral dan mendorong para pihak untuk terbuka serta berdialog. Di sisi lain, Hakim Mediator juga tetap harus menangani banyak perkara perdata lainnya. Beban kerja yang tinggi ini membuat waktu dan perhatian Hakim Mediator untuk mediasi menjadi terbatas. Akibatnya, mediasi di pengadilan sering kali hanya dijalankan sebagai formalitas administratif. Artinya, mediasi dilakukan agar memenuhi tahapan prosedur hukum sebelum perkara dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pokok, bukan benar-benar dimanfaatkan untuk mencari penyelesaian yang disepakati para pihak (Nurhayati et al., 2020).

Akses terhadap keadilan juga masih terhambat oleh budaya beracara yang cenderung saling berlawanan. Baik para pihak maupun kuasa hukumnya sering berfokus pada keinginan untuk menang sepenuhnya di persidangan. Kondisi ini membuat ruang untuk kompromi dan negosiasi berdasarkan kepentingan para pihak menjadi sulit terbentuk. Selain itu, sanksi terhadap pihak yang beritikad buruk sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum diterapkan secara optimal dan konsisten. Padahal, penerapan sanksi tersebut penting untuk mendorong para pihak berpartisipasi dengan itikad baik selama proses mediasi (Djalil et al., 2023; Harahap, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab kesenjangan penelitian mengenai bagaimana peran Hakim Mediator dapat direkonstruksi menjadi lebih aktif, baik dari sisi hukum maupun praktik. Rekonstruksi ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan strategi yang menyeluruh. Strategi tersebut mencakup penguatan teknik caucus atau pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak, pengaturan waktu kerja Hakim Mediator secara lebih baik, serta penerapan sanksi prosedural yang tegas terhadap pihak yang tidak beritikad baik (Fradinata & Firmansyah, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji peran hakim mediator dalam mendukung tercapainya penyelesaian sengketa perdata secara damai melalui mediasi pengadilan (Soekanto & Mamudji, 2010). Kajian dilakukan terhadap norma hukum, asas mediasi, doktrin, serta ketentuan prosedural yang mengatur kedudukan dan tugas hakim mediator dalam proses peradilan perdata. Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi di pengadilan, khususnya Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah hakikat mediasi, fungsi hakim mediator, netralitas, kerahasiaan, serta prinsip penyelesaian sengketa secara damai (Marzuki, 2017). Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, doktrin, serta hasil penelitian terdahulu mengenai mediasi dan peran mediator. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana hakim mediator dapat berperan secara optimal dalam mendorong tercapainya kesepakatan para pihak (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Pengadilan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan membawa perubahan penting dalam praktik peradilan Indonesia. Melalui peraturan ini, mediasi tidak lagi diposisikan sebagai pilihan tambahan, melainkan menjadi tahapan yang wajib ditempuh sebelum perkara dilanjutkan ke proses pembuktian maupun putusan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Dengan demikian, upaya perdamaian diharapkan tidak berhenti pada formalitas semata, tetapi dijalankan secara sungguh-sungguh agar para pihak dapat menemukan titik temu dan memperoleh

penyelesaian yang diterima bersama (Soekanto, 2008).

Mediasi pada hakikatnya berfungsi sebagai jembatan komunikasi ketika hubungan antarpara pihak telah membeku akibat sengketa. Melalui proses ini, para pihak diberi ruang untuk berdialog, menyampaikan kepentingan masing-masing, dan mencari jalan keluar yang lebih efisien serta manusiawi dibandingkan menunggu putusan pengadilan. Tujuan utamanya adalah terciptanya solusi yang memuaskan kedua belah pihak tanpa harus memperpanjang proses persidangan (Komariah, 2012).

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator. Seorang mediator yang baik tidak hanya dituntut menguasai aspek hukum formil dan materiil, tetapi juga harus memiliki kepekaan psikologis untuk memahami sikap, emosi, dan kepentingan tersembunyi dari masing-masing pihak. Selain itu, kepemilikan sertifikat mediator menjadi indikator bahwa hakim tersebut telah mengikuti pelatihan khusus dan menguasai teknik mediasi yang tepat. Meskipun demikian, sertifikasi bukan jaminan mutlak keberhasilan, sehingga pelatihan dan pembinaan tetap perlu diberikan secara berkelanjutan kepada seluruh hakim yang menjalankan fungsi mediator.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah. Data dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus mencatat bahwa dalam rentang tahun 2013 hingga 2018, dari 2.213 perkara perdata yang memasuki proses mediasi, hanya 106 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan, sementara 1.810 perkara dinyatakan gagal dan sisanya berakhir karena gugur atau dicabut. Angka tersebut berarti tingkat keberhasilan hanya berkisar 5 persen, yang mengindikasikan masih adanya hambatan yang belum tertangani secara optimal, baik dari sisi sikap para pihak, peran kuasa hukum, maupun keterbatasan teknik yang digunakan mediator.

Jumlah Perkara Masuk, Mediasi Berhasil, Cabut/Gugur, Mediasi Gagal di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A per Tanggal 5 Febuari 2018

Tahun	Perkara Masuk	Mediasi Berhasil	Cabut/Gugur	Mediasi Gagal
2013	597	21	102	474
2014	611	11	103	478
2015	371	25	20	315
2016	300	27	11	259
2017	330	21	4	284
2018	4	1	-	-
Jumlah	2.213	106	240	1.810

Sumber: Pengadilan Negeri Bandung

Menghadapi kondisi tersebut, hakim mediator dituntut untuk lebih proaktif dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengingatkan kembali para pihak mengenai manfaat mediasi, seperti penghematan waktu, biaya, dan terjaganya hubungan antarpara pihak. Mediator juga dapat mendorong kuasa hukum untuk memastikan klien hadir secara langsung, sebab kehadiran pihak yang bersengketa sangat menentukan tercapainya kesepakatan. Selain itu, hakim mediator perlu menanamkan pemahaman bahwa kegagalan pada tahap awal mediasi tidak serta-merta menutup peluang perdamaian, sebab ruang untuk berunding tetap terbuka selama proses perkara masih berjalan.

Apabila para pihak tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak dua kali, mediasi dapat dinyatakan gagal. Meski begitu, hakim mediator tetap wajib menyusun berita acara sebagai bukti bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, agar putusan yang kelak dijatuhkan tidak rawan dibatalkan pada tingkat banding. Pada akhirnya, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada sikap adil dan netral hakim mediator dalam mendengarkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dikalahkan atau dianaktirikan. Prinsip yang dijunjung tinggi dalam mediasi adalah terciptanya solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan kemenangan sepihak (Rahmah, 2019).

Optimalisasi Peran Hakim Mediator dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata

Kondisi yang dialami oleh para pihak juga dapat memengaruhi keberhasilan mediasi. Salah satu alasan mengapa para pihak yang masih emosi menghambat penyelesaian sengketa perdata adalah

karena mereka akan sulit untuk menyampaikan argumen secara rasional saat berada dalam kondisi emosional yang tinggi (Sari & Adlhiyati, 2023). Selain itu, pihak yang sangat emosi akan sulit menerima informasi yang diberikan oleh hakim mediator.

Selain itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tahap mediasi. Budaya, nilai-nilai, kebiasaan, dan sikap yang sudah dibangun di masyarakat adalah bagian dari kesadaran ini (Zahra & Aldyan, 2025). Meskipun faktor-faktor eksternal ini tidak memengaruhi perilaku hukum secara langsung, mereka memiliki dampak yang signifikan. Ini karena kebiasaan berkembang tanpa pengawasan, bahkan ketika ada undang-undang yang dibuat. Meskipun ada banyak keuntungan dari mediasi, perlu upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tahap ini.

Salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penyelesaian sengketa perdata adalah ketidakhadiran pihak yang bersengketa saat mediasi. Kendala lainnya seperti contoh kasus pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pada umumnya adalah perkara yang telah akut, dengan kata lain perkara tersebut sudah berlangsung lama yang sebelumnya selalu gagal menemui titik terang dan merasa jalan satu-satunya penyelesaian masalah adalah dengan melalui jalur litigasi. Sehingga pada saat mediasi para pihak terkesan kurang antusias atau apatis.

Keberhasilan proses mediasi juga dipengaruhi oleh kehadiran mediator. Mediator harus memiliki keahlian khusus dalam penyelesaian sengketa dan dapat disertifikasi. Sertifikasi mediator menunjukkan bahwa mediator benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan perundingan yang memadai, serta mampu mendorong orang yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka (Qurrota & Iswantoro, 2014).

Hasil akhir dari sebuah mediasi penyelesaian sengketa telah diatur dalam PERMA Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 25 ayat 2 yaitu apabila usaha perdamaian berhasil, maka akan dibuatkan akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi perdamaian tersebut. Dan pada ayat 5 disebut jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg) (Kereh, 2019).

Meninjau kembali peraturan terkait seperti PERMA No. 1 Tahun 2016, Peran Perilaku Mediator, dan undang-undang terkait lainnya akan membantu meningkatkan upaya mediator untuk memaksimalkan peran mereka untuk mengurangi tingkat ketidakberhasilan penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 8 Pedoman Perilaku Mediator, kualitas, kredibilitas, profesionalitas, dan kemampuan mediator sebagai pihak ketiga harus ditingkatkan oleh mediator. Kesigapan dalam rangka usaha mendamaikan juga harus dimaksimalkan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 ayat 4 UU Peradilan agama, serta kewajiban sertifikasi mediator (Sopian et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor tertentu dapat menghambat keberhasilan penyelesaian sengketa dalam proses mediasi di pengadilan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal, seperti kredibilitas dan keahlian hakim mediator sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi proses dan mencari penyelesaian dalam sengketa di pengadilan. Selain itu, faktor eksternal, seperti adat masyarakat, budaya, dan nilai-nilai, juga memberikan pengaruh tidak langsung tetapi signifikan. Meningkatkan peran hakim mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat menjadi solusi dan pedoman untuk mengatasi hambatan yang mungkin mempengaruhi penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

SARAN

Pengadilan harus berupaya untuk meningkatkan kapasitas hakim mediator melalui program pengembangan kompetensi dan evaluasi rutin pelaksanaan mediasi. Dalam menjalankan tugasnya, hakim mediator harus mempertimbangkan latar belakang sosial dan budaya para pihak untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan sesuai dengan karakteristik sengketa. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan harus diperkuat untuk memastikan bahwa mediasi berfungsi secara efektif. Langkah-

langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan dalam proses mediasi dan mendorong penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Djalil, D., Madiong, B., & Hamid, A. H. (2023). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *5*(2), 330.

Fradinata, C. B., & Firmansyah, H. (2025). Efektifitas penyelesaian mediasi dalam perkara perdata di pengadilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(4). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.699

Harahap, K. M. (2021). Resistensi advokat dalam mediasi pengadilan: Analisis hambatan budaya hukum adversarial. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(1), 91–93.

Kereh, H. K. (2019). Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. *Lex Administratum*, *7*(2).

Komariah. (2012). Analisis yuridis PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas proses mediasi di pengadilan negeri. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, *20*(2), 39.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Nurhayati, Y., Ifrani, & Rahman, M. M. (2020). Intervensi dan peran hakim mediator dalam efektivitas mediasi sengketa perdata di pengadilan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *7*(1), 47–49.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2016). *Berita Negara Republik Indonesia*, Nomor 175.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. (2022).

Qurrota, E., & Iswantoro. (2014). Penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012–2013: Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Supremasi Hukum*, *3*(2).

Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(1). https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1

Santoso, B., & Rahmawati, R. (2021). Evaluasi efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam mereduksi penumpukan perkara perdata. *Jurnal Yudisial*, *14*(3), 303.

Sari, A. M., & Adlhiyati, Z. (2023). Studi tentang proses mediasi dengan mediator hakim penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo. *Verstek*, *11*(1), 169–178. https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.71649

Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sopian, E. Z. A., Kusmayanti, H., & Faisal, P. (2024). Optimalisasi peran mediator sebagai upaya perdamaian dalam rangka mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Soreang ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, *1*(3), 336–357. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.650

Syaifuddin, M. (2020). Optimalisasi peran hakim mediator melalui pendekatan mediasi transformatif di pengadilan negeri. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(2), 218–220.

Zahra, D. F., & Aldyan, A. (2025). Faktor yang mempengaruhi hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata: Studi kasus di Pengadilan Negeri Sragen. *Verstek*, *13*(1).